

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DALAM
PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT**

(Studi Pada Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti
Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

NENDY ANDINA BUDIMAN NOERLAILY

NPM: 1821020321

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DALAM
PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT**

(Studi Pada Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti
Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

NENDY ANDINA BUDIMAN NOERLAILY

NPM: 1821020321

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Dosen Pembimbing I. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

Dosen Pembimbing II. Dr. Eko Hidayat, S. Sos., M. H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah kampung. Dalam mewujudkan demokrasi dan otonomi ditingkat kampung. Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti dimana dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masih belum efektif dikarenakan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung pada pasal 31 mengenai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang masih belum dilaksanakan dengan kendala komunikasi antara para anggota dan aparat kampung pula kurangnya sumber daya manusia (SDM).

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyampaian aspirasi masyarakat, dan 2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyampaian aspirasi masyarakat, dan 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dengan menggunakan sifat dari penelitian ini adalah kualitatif yang deskriptif analisis serta data yang digunakan dalam metode ini adalah data primer dan data sekunder, data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi data diolah dengan cara editing dan sistematis dan dianalisis dengan cara kualitatif dengan metode berfikir induktif.

Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti dalam penyampaian aspirasi masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung belum terlaksana dengan baik, Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti belum menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disampaikan langsung kepada Kepala Kampung dalam musyawarah. Produk hukum yang seharusnya berdasarkan aspirasi masyarakat yang masuk belum ada sama sekali. Banyak kendala yang ditemui di lapangan, seperti ketidaktahuan masyarakat dan kurangnya komunikasi antar anggota Badan Permsuaywaratan Kampung itu sendiri. sebagaimana Dalam *fiqh*

siyāsah mengenai fungsi Badan Permusyawartan Kampung merupakan musyawarah mufakat yang dilakukan oleh para pemimpin dan keterwakilan masyarakat untuk menemukan suatu kebijakan yang harus dikeluarkan dalam bermasyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat Kampung. Dalam kaitannya dengan *siyāsah tanfidziyyah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.

Kata kunci: Badan Permusyawartan Kampung, Fiqh siyasah, Tanggamus



ABSTRACT

Village Consultative Body is an institution that is the embodiment of democracy in the administration of village government. In realizing democracy and autonomy at the village level. The Consultative Body of Kampung Umpu Bakti where in carrying out its functions and duties is still not effective due to several obstacles in its implementation. It is regulated in the Way Kanan Regency Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning the Village Consultative Body in article 31 regarding the function of accommodating and channeling community aspirations which have not yet been implemented with communication constraints between members and village officials as well as a lack of human resources (HR).

The formulation of the problems in this study are: 1) How is the implementation of the Village Consultative Body in conveying community aspirations, and 2) How is fiqh siyasah's review of the implementation of the functions of the Village Consultative Body in conveying community aspirations. The purposes of this research are: 1) To find out how the implementation of the functions of the Village Consultative Body in conveying community aspirations, and 2) To find out how fiqh siyasah reviews the implementation of the functions of the Village Consultative Body in conveying community aspirations. This research method uses field research, using the nature of this research is descriptive qualitative analysis and the data used in this method are primary data and secondary data, data obtained through interviews and data documentation processed by editing and systematic and analyzed qualitatively with inductive thinking methods.

Based on this research, it can be concluded that the function of the Umpu Bakti Village Consultative Body in conveying community aspirations is regulated in the Way Kanan Regency Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning the Village Consultative Body has not been carried out properly, the Umpu Bakti Village Consultative Body has not accommodated and channeled community aspirations and submitted directly to the village head in deliberations. Legal products that should be based on the aspirations of the people who enter do not exist at all. Many obstacles were encountered in the field, such as ignorance of the community and lack of communication between members of the Village Consultative Body itself. as in fiqh siyaṣah regarding the function of the Village Consultative Body, it is a consensus meeting conducted by leaders and community

representatives to find a policy that must be issued in society by taking into account the interests of the Kampung community. In relation to siyaṣah tanfidziyyah, namely an order that is useful for regulating state administration in the nation and state to achieve the goal of benefiting society.

Keywords: Village Consultative Body, Fiqh siyasah, Tanggamus



SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : Nendy Andina Budiman Noerlaily
Npm : 1821020321
Jurusan/ Prodi : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DALAM PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT (Studi Pada Badan Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan di duplikasi ataupun saudara dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpanan di dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya adapada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 03 Febuari 2023
Penulis,



Nendy Andina Budiman Noerlaily
Npm. 1821020321



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARI'AH**

Jln. Letkol H. Endro Surtamin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Nendy Andina Budiman Noerlaily
NPM : 1821020321
Program Studi : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi
Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung
Dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat (Studi
Pada Badan Permusyawaratan Kampung Umpu
Bakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten
Way Kanan)

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.
NIP.197111061998032005

Pembimbing II

Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
NIP.197512302003121002

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

Frenki, M.Si.

NIP.198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Letkol H. Endro Surtamin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat** (Studi Pada Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan). Disusun oleh, Nendy Andina Budiman Noerlaily, NPM 1821020321, Program Studi Hukum Tatanegara siap diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Hari/Tanggal: Selasa/11 April 2023.

Tim Penguji

Ketua Sidang : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I 

Sekretaris : Ridha Amalia, M.M 

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag 

Penguji II : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag 

Penguji III : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H 

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H


NIP. 196908081993032002/

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

(Qs. An-Nisa' 58)




PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang saya hormati dan saya cintai. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tuaku, Bapak Budiman, S.Edan Ibu Mardiana yang telah membesarkan, mendidik, sabar, dan berdoa untuk saya. Terimakasih atas segala semangat dukungan, nasihat, dan segala perjuangan untuk anak kalian ini yang sedang mengejar cita-cita. Terimakasih atas segalanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakaku, Karenina Noermita Budiman Putri, S.Pd dan adikku Galih Rizki Budiman Putra yang selalu memberikan semangat sehingga studi saya dapat terselesaikan.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Nendy Andina Budiman Noerlaily, Tempat tanggal lahir, Way Kanan 22 Agustus 2000. Anak kedua dari tiga bersaudara, pernikahan dari pasangan Bapak Budimandan Ibu Mardiana.

Riwayat pendidikan pada :

1. Madrasah Ibtidayah Negeri 1 Blambangan Umpu, lulus pada tahun 2012.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Blambangan Umpu, lulus pada tahun 2015.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Blambangan Umpu, lulus pada tahun 2018.
4. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat (Studi Pada Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)” dapat diselesaikan. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Siyasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph. D, Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M. H, Dekan Fakultas Syar’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenky, M., Si dan Dr. Fathul Mu’in, M.H.I. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag. Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M. H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, pegawai, dan seluruh staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 03 Februari 2023

Penulis

Nendy Andina Budiman Noerlaily

Npm. 1821020321

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGATAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Fiqh Siyasah	21
1. Pengertian Fiqh Siyasah	21
2. Prinsip dan Asas Fiqh Siyasah	23
3. Pembagian Fiqh Siyasah	30
4. Fiqh Siyasah Tanfidziyah	31
B. Badan Permusyawaratan Kampung	33
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa/Kampung ...	33
2. Peraturan Tentang Badan Permusyawaratan Desa/Kampung	35

3. Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa/Kampung	38
---	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kampung Umpu Bakti	45
B. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung	47
C. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung	51
D. Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung.....	55
E. Produk Hukum Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti	58

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat	65
B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyampaian aspirasi masyarakat	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR RUJUKAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terhadap istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam memahami maksud dari judul. Adapun judul dari penelitian ini adalah **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat (Studi Pada Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)**. Adapun beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan kegiatan meninjau, pandangan dan pendapat sesudah menyelidiki atau mempelajari.¹

2. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya

¹Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

dari berbagai kemudahan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.²

3. Badan Permusyawaratan Kampung

Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah kampung. Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.³

4. Peraturan Daerah

Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi tingkatannya.⁴

5. Aspirasi Masyarakat

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Sedangkan menyerap aspirasi adalah kegiatan kedewanan yang dilakukan dengan cara mendengar, memperhatikan, menerima, mempelajari, dan mengkaji aspirasi baik yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan data di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dalam judul ini, Tinjauan Fiqh Siyash

²Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, dan Ahmad Ta'yudin, *Fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

³Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung.

⁴Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2002), 136.

Terhadap Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat (Studi Pada Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan).

B. Latar Belakang Masalah

Fiqh berasal dari kata *fuqaha-yupqahu-fiqham*. *Fiqh* adalah sebuah kumpulan ijtihad para ulama tentang hukum *syara'*, secara bahasa *fiqh* adalah “paham yang mendalam”,⁵ sedangkan *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.⁶

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk beluk pengatur kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.⁷

Secara etimologi term musyawarah berasal dari Bahasa Arab, yaitu kata *syawara*. *Yusyawiru* yang artinya menjelaskan atau menyatakan.⁸ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai pembahsan

⁵Sahid HM, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 9.

⁶Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2013), 49.

⁷Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 17.

⁸Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosa Kata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 966.

bersama dengan maksud mencapai keputusan atau penyelesaian masalah bersama.⁹

Al-Qur'an dan Sunnah menetapkan beberapa prinsip pokok berkaitan dengan kehidupan berpolitik, seperti *as-syura*, keadilan, tanggung jawab, kepastian hukum, jaminan *haq al-ibad* (hak-hak manusia) dan lain-lain, yang semuanya memiliki kaitan dengan syura dan demokrasi. Dapat dikatakan bahwa manusia mengenal tiga cara menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, yaitu:

1. Keputusan yang ditetapkan oleh penguasa
2. Keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan minoritas
3. Keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan mayoritas, dan ini biasanya menjadi ciri umum demokrasi¹⁰

Potongan ayat tentang kewajiban kepala pemerintahan untuk bermusyawarah. Dalam ayat Ali-Imran ayat 159.

.... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila tekad maka bertawakal kepada Allah.”

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia, undang-undang tersebut menjadi landasan pemberian otonomi

⁹Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 603.

¹⁰Moh Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*, Cet. 1 (Bandung: Mizan, 1996), 74–75.

secara luas kepada daerah kabupaten maupun kota, utamanya dalam mengekspresikan potensi pembangunan yang dimiliki. Dalam hal ini sangat diharapkan dengan adanya otonomi daerah yang diberikan secara luas, daerah sangat dilihat kemampuannya dalam mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri dengan harus memperhatikan beragam aspek kehidupan dengan prinsip keadilan, pemerataan, demokrasi di masyarakat, keistimewaan yang ada di daerah tersebut, serta keanekaragaman yang ada di suatu daerah.¹¹

Kampung dalam tingkatan pemerintahan menjadi bagian yang penting sebagai tombak pembangunan suatu Negara. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengartikan Desa/Kampung sebagai “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat”.¹²

Dalam pengertian Desa/Kampung merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri (*Self Community*), Artinya Kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Kampung memperoleh kewenangan untuk mengatur daerahnya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Dalam mewujudkan demokrasi dan otonomi ditingkat Kampung maka dibentuklah lembaga yang serupa dengan lembaga legislatif yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Kampung sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di Kampung. Hal ini termuat

¹¹Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Pasal 20 ayat 3.

¹²Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Kampung Nomor 43 Tahun 2014 yang disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung.¹³ Badan Permusyawaratan Kampung pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah kampung yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Kampung adalah wakil penduduk desa yang dipilih oleh penduduk desa yang memiliki fungsi mengayomi, adat istiadat, membuat peraturan kampung dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa.¹⁴

Ditegaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung dalam pasal 3.

Tujuan pengaturan BPK dalam Peraturan Daerah ini untuk:

- a. Mempertegas peran BPK dalam penyelenggaraan Pemerintah Kampung;
- b. Mendorong BPK agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung; dan
- c. Mendorong BPK dalam mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik di Kampung.

Badan Permusyawaratan Kampung merupakan suatu lembaga legilasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan apresiasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah kampung yang memiliki kedudukan sejajar dalam

¹³Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁴Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2012), 56.

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legilasi kampung, Badan Permusyawaratan Kampung bertugas membuat peraturan desa dimana ikut serta dalam merumuskan dan menetapkan peraturan kampung.¹⁵

Dengan itu pemerintah telah menetapkan peraturan yang tertuju langsung pada Badan Permusyawaratan Kampung dalam menjalankan fungsi dan kewenangnya. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung diantaranya tugas utama Badan Permusyawaratan Kampung adalah menampung dan myealurkan aspirasi masyarakat. Dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang mana diharapkan oleh masyarakat. Menjadi wadah dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah Kampung Umpu Bakti dalam penyampaian usulan dan suara masyarakat kampung. Namun banyak masyarakat yang bahkan tidak mengetahui apa sebenarnya fungsi dan tugas utama Badan Permusyawaratan Kampung sehingga masyarakat tidak tahu harus menyapaikan aspirasi kepada tempat yang tepat. Badan Permusyawartan Kapung Umpu Bakti pula memiliki beberapa kendala dalam menjalankan fungsinya, diantaranya kurangnya menjalankan sosialisasi kepada masyarakat agar mengerti akan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung sebagai penyambung suara masyarakat dengan Pemerintahan Kampung. Sehingga fungsi Badan Permusyawaratan Kapung Umpu Bakti dalam penyampaian aspirasi masyarakat memiliki kekurangan dan kelemahan diantaranya belum adanya peraturan kampung yang dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat.

¹⁵Kuncoro Mudjarat, *Otonomi dan Pembangunan Daerah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), 56.

Maka dari itu pembahasan mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat (Studi Pada Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan).

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Peneliti menetapkan fokus dan sub fokus pada penelitian ini adalah:

1. Fokus penelitian ini ialah Tinjauan implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dalam penyampaian aspirasi masyarakat.
2. Sub fokus penelitian ialah Tinjauan *fiqh siyasah* mengenai implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dalam penyampaian aspirasi masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi bahasan, yaitu:

1. Bagaimana implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti Kecamatan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten

Way Kanan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui implementasi Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dalam penyampaian aspirasi masyarakat.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.

F. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca sehingga judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat (Studi Pada Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)” tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi bahan referensi ataupun pengetahuan bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun para pelajar sekolah dan masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Secara praktis, sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh

gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka terdahulu perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang di pakai. Idealnya penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan belum diteliti, sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiat penelitian. Kemudian untuk membahas penelitian yang lebih komprehensif, peneliti juga melakukan kajian penelitian terhadap penelitian-penelitian yang terdahulu, baik itu dituliskan atau penelitian berupa skripsi yang masih berhubungan dengan relevansinya dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Supriyadi Jaya Abadi (2018) yang berjudul “Peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Proses Legilasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai”¹⁶Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran Badan Permasyarakatan Desa dalam proses Legilasi Peraturan Desa serta untuk mengetahui kendala-kendala Badan Permasyarakatan Desa dalam legilasi peraturan di Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskripsi dan analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa data yang

¹⁶Supriyadi Jaya Abadi, “Peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Proses Legilasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), 67.

didapat dari hasil penelitian kemudian peneliti memaparkan data-data tersebut dan memperoleh kesimpulan. Penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan (*field research*) atau kepada responden. Peran BPD dalam pembuatan peraturan Desa Batu Belerang, muncul beberapa faktor berpengaruh yaitu rekrutmen anggota BPD yang dipilih langsung dari tokoh masyarakat yang berpengaruh, serta masyarakat dan sosial budaya juga merupakan faktor pendukung BPD dalam pembuatan peraturan desa karena masyarakat member dukungan pada BPD Dalam pembuatan peraturan desa dan keadaan sosial budaya yang masih kental akan penghargaan membuat perdebatan pembuatan peraturan dapat dihindarkan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala dalam proses legalisasi peraturan desa diantaranya, kurangnya komunikasi yang baik, disposisi atau kurangnya komitmen dalam menetapkan suatu rancangan desa, kurangnya koordinasi pemerintahan desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, Lambatnya evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Sinjai Borong. Perbedaan antara penelitian ini adalah pada skripsi ini adalah pembahasan yang di cakup oleh skripsi ini mengenai pembentukan peraturan sedangkan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini mengenai penyampaian aspirasi masyarakat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho (2016) yang berjudul Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Rancangan Pembangunan Desa Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Telaah Atas pelaksanaan Perda

Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Permasyarakatan Desa)¹⁷Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan perencanaan pembangunan desaa yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa yang berada di Desa Kajen dan Bulumanis Lor (Utara) Kecamatan Mrgoyoso Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitik*. Metode tersebut diperoleh melalui data-data yang bersumber pada hasil observasi, hasil wawancara, telaah pustaka, serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian. Metode penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan normative-impiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum tersebut. Hasil penelitian bahwa pengawasan BPD di Kecamatan Margoyoso berdasarkan pada peraturan daerah No. 4 Tahun 2007 tentang Badan Permasyarakatan Desa pasal 19 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa BPD mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa atau keputusan Kepala Desa. BPD dalam melakukan pengawasan pada perencanaan pembangunan desa dengan cara pemantauan, pemeriksaan dan penilaian. Perbedaan anantara skripsi ini dengan pnelitian yang dilakukan penulis adalah fungsi yang dianalisis, skripsi ini membahas tentang pengawasan

¹⁷Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho, "Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Rancangan Pembangunan Desa Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Telaah Atas pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Permasyarakatan Desa)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), 43.

pembangunan desa sedangkan penelitian penulis mengena fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dhea Fitriana (2021) yang berjudul Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Di Kampung Rantau Betuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak.¹⁸ Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan penyelenggaraan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung di Kampung Rantau Betuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan hambatan-hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kualitatif . menganalisis teknik pengumpulan data survey dan wawancara serta informasi deskriptif dan kualitatif . Penelitian ini menyimpulkan penyelenggaraan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung di Kampung Rantau Betuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak dalam kategori cukup efektif. Hal ini menandakan bahwa penyelenggaraan musyawarah ini tidak dapat berjalan secara optimal hal ini berarti musyawarah ini belum seutuhnya mencapai mufakat, permasalahan yang terjadi dalam musyawarah ini antara lain masih ada anggota dan masyarakat yang tidak aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan musyawarah ini serta tidak tepatnya program yang ditetapkan dengan realisasinya, sehingga ini membuat banyaknya koreksi atas kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam musyawarah. Hambatan-hambatan yang terjadi

¹⁸Dhea Fitriana, "Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Di Kampung Rantau Betuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak" (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021), 69.

isalnya; ada orang yang tidak terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan. Waktu yang dihabiskan untuk program pembangunan untuk memastikan kelancaraan implementasi. Perbedaan antara skripsi ini dan penelitian yang dilakukan pada skripsi ini adalah membahas mengenai fungsi namun penelitian yang penulis lakukan lebih condong terhadap fungsi penyampaian aspirasi masyarakat.

4. Skripsi yang ditulis oleh Kamaluddin yang berjudul Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.¹⁹ Penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan tugas pokok BPD Desa Mattirowlie sepenuhnya belum terlaksana hal ini dapat terlihat tugas pokok yang telah dilaksanakan oleh BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, Proses pembahasan dan penetapan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Perbedaan antara penelitian yang penulis tulis dan penelitian yang relevan tersebut adalah pemusatan tujuan hasil penelitian, peneliti yang relevan tersebut memusatkan penelitian pada peranan Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan sedangkan skripsi ini memusatkan penelitian pada fungsi penyampaian aspirasi yang merupakan salah satu hal penting dalam pemerintahan Kampung.
5. Ditulis oleh Ahadi Fajrin Prasetya yang berjudul Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam

¹⁹Kamaluddin, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Baru" (Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2016), 71.

Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur.²⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan penusunan peraturan Desa telah dilakukan dengan cara partisipatif tetapi tidak optimal karena beberapa faktor. Peraturan Desa harus disusun oleh BPD, tapi Peraturan Desa yang digagas dan dirancang oleh kepala Desa. Kurangnya pengetahuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi mereka dalam Undang-Undang Desa, mekanisme dan proses pembuatan peraturan desa partisipatif, dan BPD kurang optimal dalam membuat sinergi dengan masyarakat terkait partisipatif pembuatan peraturan desa. Penelitian relevan tersebut membahas mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Kampung dalam permusyawaratan desa pula pembentukan peraturan desa sedangkan penelitian penulis membahas mengenai aspirasi masyarakat yang diterima oleh Badan Permusyawaratan Kampung dalam pemerintahan Kampung.

H. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai satu tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

²⁰Ahadi Fajrin Prasetya, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2016), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.785>.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). , penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.²¹ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²²Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian Deskriptif Analisis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat (Studi Pada Kampung Umpu Bakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan).

2. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitiandi lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil

²¹Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 119.

²²Husaina Usman dan Purnomo Setiadi, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 5.

dokumentasi dan wawancara dengan para anggota Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti.

- b. Data Sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber-nya yang asli. Data sekunder ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik, rancangan Undang-undang, kamus hukum, enslikopedia, dan lainnya.

3. Penentuan Informan

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan *sampel* didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel).²³ Seperti yang telah di sebutkan bahwa pemilihan informan merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, maka proses penentuan informan dalam penelitian ini adalah para anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Aparat Kampung dan anggota masyarakat . Dari informan kunci ini selanjutnya akan dilakukan wawancara dengan orang orang yang memiliki pengetahuan luas mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di Kampung Umpu Bakti.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

²³Sugiono, *Metode Peneleitian Kuantitatif, kualitataif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 85.

a. Wawancara

Metode *Interview* atau wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang langsung berhadapan dan saling melihat dan mendengarkan. Sedangkan menurut Mardalis, *Interview* adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.²⁴

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.²⁵ Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan,

²⁴Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet Ke 7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 64.

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2010), 23.

karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁶

- b. Sistematis Data (*Sistemazing*), yaitu menepatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.²⁷

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh di lapangan, dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. pada bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori. pada bab ini penulis akan memaparkan tentang, konsep fiqh siyasah, pengertian fiqh

²⁶Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 115.

²⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 45.

siyasah, asas dan prinsip fiqh siyasah, pembagian fiqh siyasah, pengertian Badan Permusyawaratan Kampung, peraturan tentang Badan Permusyawaratan Kampung dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang, profil Kampung Umpu Bakti, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung, Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 dan produk hukum Badan Permusyawaratan Kampung di Kampung Umpu Bakti.

BAB IV Analisis Penelitian. Dalam bab ini penulis akan memaparkan, implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyampaian aspirasi masyarakat dan analisis fiqh siyasah terhadap implementasi Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyampaian aspirasi masyarakat.

BAB V Penutup. Dalam bab ini menurut cakupan berupa penutup berupa hasil kesimpulan dari penelitian ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah *fiqh* merupakan contoh *taqrif idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyasah*. Tashri'fan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil terperinci. Kata “*Siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan. Politik dan perbuatan kebijaksanaan. Pengertian pembahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur untuk mencakup sesuatu.²⁸

Menurut Hervin dan Mustika *fiqh siyasah* adalah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.²⁹

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturam yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyasah* adalah membuat

²⁸Wabah Al-Zuhayli, *Ushul al Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), 18.

²⁹Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 14–33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan menyelamatkan.³⁰

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang tidak kita peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah 'amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³¹

Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan

³⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 4.

³¹T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Dari dua kata berbahasa Arab *fiqh* dan *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan *fiqh siyasah*. Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyasah* atau *fiqh Syar'iyah* ialah “ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat”.

2. Prinsip dan Asas Fiqh Siyasah

H. A. Djazuli dalam bukunya *Fiqh Siyasah* membagi nilai-nilai dasar *fiqh siyasah syar'iyah* kepada 13 nilai dari Alquran dan 5 nilai dari Hadis. Sementara Suyuthi Pulungan membagi prinsip-prinsip siyasah dalam hidup bermasyarakat dan bernegara kepada 16 prinsip dari Alquran dan 11 prinsip dari Hadis.³² 13 Kesemua nilai dan prinsip yang mereka utarakan pada dasarnya sama dengan prinsip-prinsip yang telah sebutkan oleh pakar sebelumnya dengan sedikit penambahan sesuai dengan dalil yang dikemukakan.

Meskipun para pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syari'at Islam sangat bervariasi. Namun dalam kajian penulis terhadap prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan

³²Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 23.

negara dalam Alquran dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah : Prinsip kedaulatan; Prinsip keadilan; Prinsip musyawarah dan Ijma'; Prinsip persamaan; Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat; Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

Pertama, Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi.

Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.³³

Jean Bodin (1530-1596) adalah tokoh pertama di dunia yang membahas tentang ide kedaulatan sebagai sebuah konsep kedaulatan tertinggi. Dalam karya monumentalnya *Six Livres de la Republique* (1575) ia menjelaskan bahwa *Majesty atau Sovereignty* (kedaulatan) menurutnya adalah *..the most high, absolute, and perpetual power over the citizens and subjects in a commonweale*.³⁴

Dari pernyataan Bodin diatas, Jimly Asshiddiqie menjelaskan tiga hal; Pertama, kedaulatan itu bersifat (1) mutlak, (2) abadi, (3) utuh, tunggal, dan tak terbagi-bagi atau terpecahpecah, dan (4) bersifat

³³Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstituasisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 101.

³⁴Ibid.

tertinggi, dalam artian tidak terderivasikan dari kekuasaan yang lebih tinggi. Kedua, kekuasaan berdaulat dalam Negara itu berkaitan dengan fungsi legislatif, artinya Negara berdaulat membuat hukum atau undang-undang dan atau menghapuskan hukum. Ketiga, hukum itu sendiri merupakan perintah dari yang berdaulat tersebut yang pada masa itu dikenal dengan Raja.³⁵

Abu al-A'la al-Maududi menyebut kedaulatan dengan “asas pertama dalam teori politik Islam.” Al-Maududi dalam bukunya *It's Meaning and Message* menegaskan, “Kepercayaan terhadap keesaan (tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem sosial dan moral yang dibawa oleh Rasul Allah. Kepercayaan itulah yang merupakan satu-satunya titik awal dari filsafat politik dalam Islam.”

Kedaulatan ini terletak di dalam kehendak-Nya seperti yang dapat dipahami dari syari'ah. Syari'ah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi ideal, tidak boleh dilanggar. Sedangkan masyarakat Muslim, yang diwakili oleh konsensus rakyat (*ijma' alummah*), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.

Kedua, Prinsip Keadilan. Sebagaimana prinsip ini juga didapati dalam surat As Syura:15. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di

³⁵Ibid.

Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dan persamaan dapat ditemukan dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah.

Ketiga, Prinsip musyawarah dan Ijma'. Prinsip musyawarah juga didapati dalam surat As Syura: 38. Syura dan Ijma' adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Jika merujuk pada ayat Al-Quran diatas tidak ada isyarat khusus kepada siapa musyawarah dilakukan, dan juga bagaimana pola dan teknisnya. Oleh karenanya Rusjdy Ali Muhammad berpandangan bahwa syura dapat dilakukan dengan seluruh rakyat baik yang pro maupun kontra dengan rezim penguasa. Syura tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat tertentu sebagaimana pandangan Rasyid Ridha dan Ja'far al Shadiq dalam tafsir mereka. Sebab ketika hati pemimpin keras, tidak mau menerima saran dan bermusyawarah, maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin atau partai tersebut dalam pemilu yang akan datang atau bentuk lainnya.

Keempat, Prinsip persamaan. pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial budaya masyarakat. Namun Islam tidak mentolerir paham pluralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran

relatifitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Karena Allah menutup ayat tersebut dengan kalimat Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa. Artinya parameter kebaikan dan kebenaran intinya adalah Agama bukan akal apalagi perasaan. Warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (*ulu al-amr*), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini, termaktub dalam Konstitusi Madinah atau "Piagam Madinah" pada era kepemimpinan Rasulullah di Madinah, yang mengayomi masyarakat yang plural.

Kelima, hak dan kewajiban negara dan rakyat. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.

Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam Al Qur'an, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak

memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain.

Keenam, Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. *Amar ma'ruf nahi munkar* adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam *Ahlul Hilli wal 'aqdi* (parlemen), *wilayat al Hisbah* serta *wilayat al Qadha'*. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunnī) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.

Filosofi pemimpin negara juga mirip dengan filosofi seorang imam dalam salat yang dapat ditegur oleh makmumnya dengan cara-cara yang telah diatur. Sikap paling ekstrim yang bisa dilakukan oleh makmum ketika tidak lagi ridha dengan imam adalah memfaraq diri dari jama'ah tanpa merusak kesatuan salat jamaah itu sendiri. Tidak ada istilah penggantian imam ditengah salat. Semua persoalan termasuk mengganti imam hanya bisa dilakukan selesai salam dan membentuk jamaah baru dengan imam baru. Begitu juga kiasannya dalam system pergantian kepemimpinan dalam Islam. Sikap oposisi, kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.

Asas-asas Hukum Islam dapat ditemukan dalam sumber-sumber hukum Islam. Tidak hanya itu, asas-asas dalam hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu asas-asas yang berlaku umum dan asas-asas yang berlaku khusus. Asas-asas yang berlaku khusus bergantung pada perbuatan hukum yang dilakukan karena dalam hukum islam, setiap bidang memiliki

asas-asas hukumnya masing-masing. Dibawah ini, Asas-Asas Umum dalam hukum islam.

a. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas terpenting dalam penegakan hukum. Hal ini disebabkan berjalannya sebuah hukum tergantung pada integritas para penegak hukum dan masyarakat yang menegakan keadilan. Keadilan adalah asas, titik tolak, proses dan sasaran hukum Islam.

b. Asas Kesetiaan Hukum

Asas ini menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat di hukum, kecuali berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku dan ada untuk perbuatan tersebut.

c. Asas Kemanfaatan

Penegakan kedua asas diatas harus dilengkapi dengan asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan maksudnya adalah dalam melaksanakan atau menegakan hukum, sebuah peaturan harus memiliki manfaat bagi seluruh masyarakat. Misalnya, terdapat kasus pembunuhan. Hukum Islam mengajarkan bahwa perbuatan pembunuhan seharusnya dihukum mati. Pelaksanaan aturan tersebut memang memenuhi asas kepastian hukum. Kemudian yang harus dilakukan oleh para penegak hukum adalah memastikan apakahhukuman tersebut akan memberikan manfaat bagi pelaku, korban, keluarga korban, dan masyarakat pada umumnya. Jika iya, sudah seharusnya hukuman itu diterapkan. Akan tetapi, jika malah merugikan salah satu pihak, aturan tersebut dapat disimpangi dengan membayar denda kepada keluarga korban.

3. Pembagian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Bahasan ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat, Negara; meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.³⁶ *Fiqh Siyasah* mengkhususkan diri pada bidang-bidang mu'amalah dengan spesialisasi segala hal ikhwat dan seluk beluk tata peraturan negara dan pemerintahan.³⁷ Dalam wacana *Fiqh siyasah*, islam telah menyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan objek masing-masing yang hendak diadili, yaitu wilayah khushumat, wilayah hisbah, dan wilayah mudzalim. Wilayah khusmat (peradilan sengketa), yang mengadili sengketa masyarakat.³⁸ Dalam pembagian *fiqh siyasah* ini adapun mencakup kebijaksanaan tentang *fiqh dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).³⁹ Adapun penjelasan Hasbi Ash-Shiddieqy, membaginya kedalam tujuh bidang yaitu:

³⁶Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 30.

³⁷Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 38.

³⁸Ario Feby Ferdika dkk., "Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 2, Nomor 1 (15 Juni 2022): 39–58, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

³⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Edisi Pertama (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 3.

1. *Siyasah Dusturiyah Syariyyah* (kebijaksanaan dalam peraturan perundang-undangan)
2. *Siyasah Tasriyyah Syariyyah* (kebijaksanaan dalam penetapan hukum)
3. *Siyasah Qadhaiyyah Syariyyah* (kebijaksanaan peradilan)
4. *Siyasah Maliyah Syariyyah* (kebijaksanaan tentang ekonomi dan moneter)
5. *Siyasah Idariyyah Syariyyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
6. *Siyasah Kharijiyyah Syariyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
7. *Siyasah Tanfidsiyyah Syariyyah* (politik pelaksanaan undang-undang)

4. Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Mengenai pembagain *fiqh siyasah* diatas, peneliti ini menggunakan teori *Siyasah Tanfidziyyah Syariyyah*. *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangandalam suatu negara), legilasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syurayang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut, tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁴⁰

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan

⁴⁰A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Bandung: Persada Media, 2003), 7.

rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyyah* biasanya dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴¹

Siyasah Tanfidziyyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁴²

Permasalahan di dalam *fiqh tanfidziyyah* adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu di dalam *fiqh siyasah tanfidziyyah* biasanya dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut hal ihwal kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia.⁴³

⁴¹Ibid.

⁴²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 62.

⁴³Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, 7.

B. Badan Permusyawaratan Kampung

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa/Kampung

Badan Permusyawaratan Desa/Kampung merupakan Badan Permusyawaratan ditingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa/Kampung merupakan tempat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai perwakilan rakyat Kampung.

Badan Permusyawaratan Desa/Kampung merupakan suatu lembaga legilasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa/Kampung. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Kampung dan perangkat Kampung. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat dan kepala desa yang terpilih ditetapkan langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa/Kampung serta disahkan langsung oleh Bupati. Sedangkan Badan Permusyawaratan Kampung dipilih dari dan oleh penduduk yang bersangkutan.

Badan Permusyawaratan Desa/Kampung merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa/Kampung dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa, yang dimaksud Badan Permusyawaratan Kampung adalah Badan Permusyawaratan Kampung mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa.⁴⁴

Menurut Faried Ali dan Baharuddin, organisasi adalah kerjasama manusia sebagai unsur pokok dari apa yang disebut dengan administrasi yang dilihat dari sisi terjadinya atau dibentuk terjadinya sebagai bentuk kerjasama manusia, sangatlah di mungkinakan keberadaan organisasi dalam keberagaman bentuk dan ketika pemikiran demikian maka terbentuknya organisasi adalah tergantung dari sisi berkeinginan untuk memahami perlunya keberadaan suatu organisasi.

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa/Kampung dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua Rukun Warga, Pemanggu adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa/Kampung 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa/Kampung paling sedikit 5 (lima) orang dan yang paling banyak 11 (sebelas) orang dengan

⁴⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang Merupakan Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.⁴⁵

Sebagaimana lembaga yang merupakan mitra kerja pemerintahan kampung menjadi salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dimana Badan Permusyawaratan Kampung bersama Pemerintahan Kampung bersama-sama bersinergi di bidang pemerintahan pembangunan di Kampung itu sendiri serta berfungsi di bidang kemasyarakatan, Badan Permusyawaratan Kampung sebagaimana badan yang mengurus bagian legilasi pemerintahan Kampung yang melakukan pengawasan atas kinerja pemerintahan Kampung serta menjadi badan yang menaungi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung serta mampu memilih skala prioritas apa saja yang harus diutamakan demi mewujudkan aspirasi masyarakat kampung.

2. Peraturan Tentang Badan Permusyawaratan Desa/Kampung

Pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.⁴⁶

Penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan

⁴⁵Pasal 13 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

⁴⁶Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.⁴⁷

Desa/Kampung dipahami sebagai salah satu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa(memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang desa. Menurut ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai berikut: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁸

Desa/Kampung dalam tingkatan pemerintahan menjadi bagian penting sebagai tombak pembangunan suatu Negara, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengartikan Desa atau Kampung sebagai “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat”.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah salah satu perubahan yang fundamental yaitu terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan

⁴⁷H. A. W. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*, Cet Ke 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 3.

⁴⁸Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya untuk memperkuat dasar-dasar operasional pelaksanaan pemerintahan desa. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa/Kampung juga bertujuan mendorong terciptanya *partnership* yang harmonis antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa/Kampung sebagai wakil-wakil rakyat desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 menetapkan, Badan Permusyawaratan Desa/Kampung adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah desa/kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa/Kampung, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa/Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa/Kampung mengatur tata cara pencalonan, kriteria, hingga pendanaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Peraturan ini dijelaskan mengenai tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Kampung juga tatacara

pencalonan dan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa/Kampung.

Dan diatur dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung.

Demi mewujudkan demokrasi dan otonomi ditingkat desa/kampung maka dibentuklah lembaga yang serupa dengan lembaga legislatif yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa/Kampung sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di desa/kampung. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 43 Tahun 2014 yang disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa/Kampung adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa/kampung. Badan Permusyawaratan Desa/Kampung berasal dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

3. Tugas Dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa/Kampung

Menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan Belanja Desa.

Badan Permusyawaratan Desa/Kampung mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa, yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa / Kampung menjadi tumpuan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.⁴⁹

Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa / Kampung menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah desa untuk membahas dan menyepakati peraturan desa/kampung bersama Kepala Desa/Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa/kampung serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung. penguatan Badan Permusyawaratan Desa/Kampung merupakan amanah Undang-Undang Desa secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa/Kampung mengacu pada regulasi desa yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

⁴⁹Ulfatul Iatiqlaliyah, "Kerjasama Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), 76.

fungsi kontrol yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa diarahkan kepada upaya terselenggaranya pemerintah desa berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seharusnya membawa banyak perubahan yaitu, salah satunya terhadap peraturan tentang produk di desa/kampung. produk hukum yang dimaksud adalah peraturan yang tertinggi yang ada di Desa/Kampung yang dibuat secara bersama-sama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa/Kampung yang mendasarkan diri pada partisipasi masyarakat, sehingga peraturan daerah yang tidak lagi sesuai dengan substansinya tentang Produk Hukum di Desa/Kampung harus disesuaikan dengan kembali. Isyarat perubahan produk hukum di desa/kampung perlu disesuaikan dengan turunan Undang-Undang Desa yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 disebutkan tujuan peraturan Badan Permusyawaratan Desa untuk mempertegas peran Badan Permusyawaratan Desa/Kampung dalam menjalankan fungsi dan perannya di era otonomi daerah, mendorong Badan Permusyawaratan Desa/Kampung agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa/Kampung dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa/kampung juga membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa/kampung bersama kepala desa/kampung.⁵⁰

⁵⁰Pasal 3 Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif kampung, yang selama ini didominasi oleh kepala kampung, sekarang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa/Kampung menjadi wadah atau gelanggang politik bagi warga desa/kampung dalam membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa/kampung, serta menjadi alat control bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan keuangan tingkat desa/kampung.

Pada pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 menyatakan tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut;⁵¹

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
6. Menyelenggarakan musyawarah desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala Desa/Kampung antar waktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

⁵¹Pasal 32 Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 menyatakan Badan Permusyawaratan Desa berwenang:
 1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi,
 2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis
 3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya
 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
 5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
 6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
 7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik
 8. Menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa
 9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat

10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa
11. Mengelola biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa
12. Mengusulkan pembuatan forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa, dan
13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.⁵²

Dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dinyatakan secara tegas bahwa pemerintahan kampung adalah kegiatan dimana didalamnya dilaksanakan oleh pemerintahan Desa / Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, dalam artian ini keduanya mempunyai tugas dan kewajiban didalamnya berbeda antara lembaga tersebut. Dengan adanya wewenang merupakan unsur kemanusiaan yang ada, maksud dari unsur kemanusiaan yang ada, maksud dari unsur kemanusiaan dimana manusia selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan sehari-hari. Tanpa adanya kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari kemajuan teknologi saat ini tidak ada artinya.

Hasibuan menjelaskan bahwa wewenang merupakan kekuasaan yang bersifat sah serta legal yang dimiliki seseorang untuk memberi sebuah perintah kepada orang lain, melakukan atau tidak melakukan

⁵²Pasal 63 Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

sesuatu, dan wewenang adalah landasan hukum yang keberadaannya sah dan dinyatakan legal untuk dapat manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Kemudian Davis (dalam buku Hasibuan) menyatakan wewenang adalah hak yang sangat cukup guna memungkinkan seseorang manusia menyelesaikan sebuah tugas tertentu.



DAFTAR RUJUKAN

- Al-Zuhayli, Wabah. *Ushul al Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Renika Cipta, 2010.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstituasisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Cardiyansah. *Agenda Kerja dan Proses Penggalan Aspirasi Masyarakat*, 3 Januari 2023.
- Dadang. *Berjalannya Tugas Badan Permusyawaratan Kampung dalam Menampung Aspirasi Masyarakat*, 3 Januari 2023.
- . *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung*, 3 Januari 2023.
- . *Sosialisasi yang Dilakukan Pada Masyarakat mengenai Fungsi BPK*, 3 Januari 2023.
- Dani, dan Jumaidi. *Kendala yang ditemui Saat Melakukan Penampungan Aspirasi Masyarakat*, 3 Januari 2023.
- Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Bandung: Persada Media, 2003.

Ferdika, Ario Feby, Fathul Mu'in, Abidin Latua, dan Hendriyadi Hendriyadi. "Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (15 Juni 2022): 39–58. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

Fitriana, Dhea. "Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Di Kampung Rantau Betuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak." Universitas Islam Riau, 2021.

Hasbi Ash Shiddieqy, T.M. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

HM, Sahid. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.

Iatiqlaliyah, Ulfatul. "Kerjasama Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

———. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

———. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Jaya Abadi, Supriyadi. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legilasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Kamaluddin. “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Baru.” Universitas Negeri Makassar, 2016.

Koenjorodiningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2002.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet Ke 7. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho. “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Rancangan Pembangunan Desa Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Telaah Atas pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Mudjarat, Kuncoro. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.

Mustika, Rindy, dan Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasa.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

Nurhayati, Agustina. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasa*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 3 Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa.

Pasal 13 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 32 Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa.

Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permasyarakatan Kampung.

Pasal 63 Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa.

Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permasyarakatan Kampung.

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permasyarakatan Kampung.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Prasetya, Ahadi Fajrin. "Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2016). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.785>.

Profil Instansi Kampung Umpu Bakti.

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.

Samuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press, 2013.

Shihab, Moh Quraish. *Wawasan al-Quran: tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Cet. 1. Bandung: Mizan, 1996.

Shihab, Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2012.

Sugiono. *Metode Peneleitian Kuantitatif, kualitataif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

Syarif, Mujar Ibnu, Khamami Zada, dan Ahmad Ta'yudin. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Pasal 20 ayat 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

Usman, Husaina, dan Purnomo Setiadi. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Widjaja, H. A. W. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*. Cet Ke 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

———. *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Cet. 1. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2003.

Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

